

PEMBENTUKAN – PANITIA – PENILAI – ARSIP – DI – LINGKUNGAN -
SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN – KAYONG –
UTARA

2025

4 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI
ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip dalam rangka pemusnahan arsip. Keputusan ini ditetapkan sebagai dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara untuk menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 28 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; SE KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor: 02 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada Pilkada Tahun Anggaran 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 20 Januari 2025.
 - Lampiran: 1 hlm.